

***NULLUM CRIMEN SINE POENA LEGALI* PADA PENYALAHGUNAAN RADIO BEACON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014**

Ni Luh Cipta Negari¹, Papang Sapari², Misbahul Huda³
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2,3}
Email: cipta.negari@gmail.com, saparipapang@gmail.com,
misbahhuda464@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is an analysis of the principle of *nullum crimen sine poena legali* related to the misuse of Radio Beacons (a beacon that transmits distress signals). The provisions in Law No. 29 of 2014 state that the misuse of Radio Beacons is a crime. The purpose of this study was to determine the application of the principle of *nullum crimen sine poena legali* in the misuse of Radio Beacons and the role of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in following up on the misuse of Radio Beacons. This research is normative legal research, the data analysis is qualitative and the data collection method relies on secondary data. To discuss the criminal act of misuse of Radio Beacon, the theory of the principles of legality, the legal effectiveness, and legal certainty is used. From the provisions of the principle of legality, there is no criminal act without a crime according to the law. On the other hand, if there is a law that stipulates that action is criminal, action must be taken. The results of this study indicate that the crime of misuse of Radio Beacons often occurs which results in False Alerts, but no legal action has been taken. This is because there are no rules implemented under the Act that regulates the prosecution of the crime. Basarnas followed up on the misuse of Radio Beacons by sending a warning letter and forwarding it to sea transportation. To be able to carry out criminal prosecution within the Basarnas environment is to establish SAR Civil Servant Investigators, based on the establishment of Article 5 of Government Regulation Number 43 of 2012 concerning procedures for implementing coordination, supervision, and technical guidance to the special police, civil servant investigators, and forms of security for Swakarsa.

Keywords: Radio Beacon, Law No. 29 of 2014, Legality, PPNS SAR

ABSTRAK

Tesis ini merupakan analisis terhadap Asas *nullum crimen sine poena legali* terkait penyalahgunaan *Radio Beacon* (suar pemancar sinyal marabahaya). Ketentuan dalam UU No 29 tahun 2014 menyatakan bahwa penyalahgunaan Radio Beacon adalah tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas *nullum crimen sine poena legali* dalam penyalahgunaan Radio Beacon dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penyalahgunaan *Radio Beacon* digunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum. Dari ketentuan asas legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sebaliknya jika ada Undang undang yang menetapkan suatu tindakan itu pidana, tentu harus dilakukan penindakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan *Radio Beacon* sering terjadi yang mengakibatkan terjadi *False Alerst*, tapi belum pernah dilakukan penindakan secara hukum. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan pelaksana dibawah Undang undang yang mengatur tentang penindakan atas pidana tersebut. Basarnas menindaklanjuti penyalahgunaan *Radio Beacon* dengan mengirim surat teguran, dan meneruskan kepada perhubungan laut. Untuk dapat melakukan Penindakan Tindak Pidana di lingkungan Basarnas adalah dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, dengan dasar pembentukan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

Kata Kunci : *Radio Beacon*, UU No 29 tahun 2014, Legalitas, PPNS SAR

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan telah diberlakukan sejak tanggal 16 Oktober 2014. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencarian dan pertolongan sudah ada sebelumnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dibentuk Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan yang baru. Dalam Undang-Undang ini, Pencarian dan Pertolongan didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.¹ Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan adalah Badan SAR Nasional disingkat BASARNAS. Kemudian terjadi perubahan nama dari Basarnas menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

SAR dalam bahasa Inggris diartikan cari (*search*) dan selamatkan (*rescue*). Dalam bahasa Indonesia

disebut pencarian dan pertolongan yang meliputi usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam bencana atau musibah, seperti mencari kapal dan atau pesawat terbang yang mengalami kecelakaan, evakuasi pemindahan korban musibah pelayaran, bencana alam atau bencana lainnya dengan sasaran utama penyelamatan jiwa manusia.² Secara formil organisasi *Search And Rescue* (SAR) lahir pada tahun 1790 di USA dengan nama "*Us Coast Guard*" (Menyelamatkan kapal-kapal yang terserang badai). Lahirnya organisasi *Search And Rescue* (SAR) di Indonesia diawali dengan adanya penyebutan "*Black Area*" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi *Search And Rescue* (SAR). Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia.³

Dalam menangani Kecelakaan, setiap negara pada dasarnya memiliki

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014

² *Identitas Buku Search And Rescue (SAR)*, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar

Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2019

³ Ibid

kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Pelaksanaan kewajiban tersebut mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, memublikasikan hak-hak warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Hal itu berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.⁴

Transportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan di laut. Maka itu dibentuk badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Maritime Organization* (IMO) yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. IMO memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional. Sebelum terbentuk *International Maritime Organization* (IMO) ada beberapa konvensi internasional yang telah dikembangkan seperti *International Convention for the Safety of Life at Sea*

(*SOLAS*) 1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan *International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs)* 1972 tentang tubrukan di laut. Untuk pencegahan kecelakaan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi Internasional yaitu: *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)* 1974 dan *International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs)* 1972. Dua konvensi Internasional ini mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya dan harus melaksanakan kewajiban internasionalnya. Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut, maka atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dengan berkembangnya transportasi lewat laut, kemungkinan terjadinya kecelakaan pelayaran semakin meningkat. Pengaruh dua Konvensi Internasional, Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut harus menangani kecelakaan kapal di wilayah laut teritorial Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan dengan pencarian kapal MT Concord berbendera Singapura yang hilang pada September 2020. Pemerintah Indonesia melaksanakan tugasnya di bidang pencarian dan pertolongan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan pendeteksian berhari-hari terhadap kapal tersebut. Dalam penyelamatan kecelakaan pelayaran, terdapat sarana dan alat navigasi yang disebut *Beacon*, yang dapat digunakan untuk membantu mengetahui posisi kapal yang mengalami kecelakaan.

⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

Beacon adalah suar pemancar sinyal marabahaya seperti perangkat elektronik yang diaktifkan pada situasi yang mengancam jiwa.⁵

Ada 3 tipe jenis *Beacon* yaitu:

1. Pertama *Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB)*, yang wajib dipasang di seluruh kapal sesuai dengan aturan yang berlaku dari lembaga atau badan klasifikasi kapal.
2. Kedua *Emergency Locator Transmitter (ELT)* digunakan di pesawat terbang.
3. Ketiga, *Personal Locator Beacon (PLB)* yang digunakan untuk perseorangan dilokasi terpencil.

Sistem *Search and Rescue (SAR)* berbasis satelit internasional dengan menggunakan *EPIRB* yang pertama kali digagas oleh empat negara yaitu Perancis, Kanada, Amerika Serikat dan Rusia (dahulu Uni Soviet) pada tahun 1979 yang bekerja melalui satelit *Cospas-Sarsat*. Sistem ini memberikan bantuan pelaksanaan *SAR* dengan menyediakan “*distress alert*” dan data lokasi secara akurat, terukur serta dapat dipercaya kepada seluruh komunitas internasional.⁶

Cospas-Sarsat System Monitoring and Reporting, *beacon* yang aktif dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:

1. *Distress Alert*, dalam kategori ini radio *beacon* aktif karena memang ada suatu emergensi atau kondisi yang akan membahayakan kondisi jiwa manusia.
2. *False Alert*, dalam kategori ini radio *beacon* aktif namun tidak ada tanda emergensi atau kondisi yang akan membahayakan kondisi jiwa

manusia. Kategori *False alert* ini masih dibagi menjadi beberapa hal diantaranya:

- a. *Mishandling*, yaitu radio *beacon* aktif disebabkan oleh kesalahan penanganan, kesalahan instalasi, kesalahan penggunaan dan dispossal
- b. *Malfunction*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan kesalahan pengaktifan karena kerusakan pada saklar, tirsan air, kesalahan menyalakan pada saat saklar dalam test namun terdeteksi oleh satelit.
- c. *Mounting Failure*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan kesalahan pengaktifan karena kesalahan penempatan atau bracket atau *Hydrostatic Release Unit (HRU)* nya rusak yang bisa mengakibatkan radio *beacon* tersebut mengalami benturan.
- d. *Environmental Conditions* yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan kesalahan pengaktifan karena pengaruh cuaca atau kondisi lingkungan.
- e. *Maintenance Activations*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan pengetesan pada saat maintenance, namun pengetesan tersebut sudah diinformasikan ke MCC atau RCC.
- f. *Voluntary Activations*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan pengetesan pada saat maintenance, namun pengetesan tersebut tidak diinformasikan ke MCC atau RCC.
- g. *Unknown*, yaitu radio *beacon* aktif, namun tidak ada informasi mengapa *beacon* tersebut diaktifkan atau investigasinya

⁵ Indonesia Marine Equipment, Fungsi Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) kapal, <https://inameq.com/electronic-gps/navigation-system/fungsi-emergency->

position-indicating-radio-beacon-epirb-kapal, diakses tanggal 13 Juli 2022.

⁶ Ibid

- tidak menakutkan
3. *Undetermined*, yaitu radio *beacon* aktif, namun tidak ada informasi secara detail hasil deteksi dan tidak ada aksi dari RCC.⁷

Berdasarkan laporan tahun 2021 Direktorat Sistem Komunikasi Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan, terkait sinyal yang diterima dari alat navigasi kapal, dapat diketahui bahwa jumlah *false alerts* lebih banyak dibandingkan dengan *distress alerts* seperti ditampilkan pada data berikut:

Tabel 1 Laporan Radio Beacon SAR Region (SRR) 2021⁸

Rekapitulasi jumlah Radio beacon yang terdeteksi di wilayah Indonesia SAR Region (SRR) tahun 2021

ALERT CLASSIFICATION	EPIRB	ELT	PLB	Sub-Total	Total
Distress Alerts	13	5	0		18
False Alerts	-				141
Unfiltered Processing Anomalies				0	
Operational False Alerts (Beacon Activations)	-				
Beacon Mishandling	20	22	3	45	
Beacon Malfunction	8	6	0	14	
Mounting Failure	9	3	0	12	
Environmental Conditions	9	6	0	15	
Maintenance Activations	0	30	0	30	
Voluntary (non-maintenance) Activations	2	1	1	4	
Unknown	14	5	2	21	
Undetermined	25	4	2		31
TOTAL	100	82	8		190

Undang-Undang nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 83 menggariskan perbuatan menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya adalah tindak pidana. Pasal ini yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 72 juga dicantumkan larangan menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 “Setiap orang dilarang menyalahgunakan alat komunikasi dan

alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi membahayakan Manusia”.

Dalam prakteknya pelanggaran penyalahgunaan *beacon* belum pernah dilakukan penindakan secara hukum, walaupun dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 sudah sangat jelas sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku. Menurut informasi dari direktorat Sistem komunikasi Basarnas sebagian penyebab beacon itu aktif karena ketidakpahaman mereka akan *beacon* tersebut. Padahal jika *Beacon* itu aktif semua, Basarnas dan juga negara lain akan dapat mendeteksinya. Bila Indonesia tidak melakukan aksi atas *beacon* yang aktif, maka Indonesia akan mendapat teguran dari ICAO maupun IMO.

Sesuai laporan Radio Beacon SAR Region (SRR) 2021 di atas, *false alerts* banyak terjadi pada jenis *beacon Emergency Position-Indicating Radio*

⁷ ibid

⁸ Direktorat Sistem Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, *Laporan tahunan operasional LUT/MCC tahun 2021*. Jakarta

Beacon (EPIRB). Distress alert 13%, *False Alert* 62 % dan *Undetermined* 25 %. Dari 62% *false alert*, penyebab utamanya adalah kelalaian yaitu sebesar 53 %. Hal ini berarti sebagian besar dari *false alert* disebabkan oleh kelalaian. Belum adanya aturan terkait tatacara disposal *beacon* merupakan salah satunya penyebab banyaknya *false alert*. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2014 jelas mengatur sanksi pidana, termasuk sanksi atas penyalahgunaan ataupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya *false alert* tersebut.

Terkait dengan *false alert* yang terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut, mengingatkan kita pada asas *nullum crimen sine poena legali* dalam undang-undang pidana. Alsem von Feuerbach,⁹ seorang sarjana Jerman pertama kali mengemukakan rumusan asas *Nulla poena sine lege* (latin), yang artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Rumusan ini disempurnakan menjadi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Istilah ini berkembang menjadi *nullum crimen sine poena legali* yang artinya tidak ada pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Istilah *Nullum crimen sine poena legali* di Indonesiakan berarti tiada kejahatan tanpa pidana berdasarkan atau menurut undang-undang pidana. *Nullum crimen sine poena legali* sering disebut sebagai asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur lebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang ada atau berlaku sebelum orang itu

melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Undang-undang Pidana memiliki dua fungsi yaitu melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Ini disebut fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Disamping fungsi melindungi, undang-undang pidana mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas memberikan sifat perlindungan dan sifat instrumental pada undang-undang pidana.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, yaitu data dalam bentuk kata-kata dan atau gambar yang dapat diperoleh melalui wawancara, melakukan pencatatan di lapangan, membuat foto dan videotape, mengumpulkan dokumen pribadi dan dokumen resmi berupa memo atau dokumen lainnya. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang mencapai sasaran dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Menurut Syamsudin, tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam penelitian Normatif adalah sebagai berikut:

1. Lakukan identifikasi fakta hukum. Hal yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap fakta-fakta berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum.

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 27.

2. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Dalam hukum positif, pada umumnya konsep-konsep hukum sudah terumuskan secara jelas dan pasti dalam perundang-undangan. Indikator-indikator perilaku atau perbuatan yang diperbolehkan, dilarang, dan diperintahkan pada umumnya sudah terumuskan dalam perundang-undangan. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan penafsiran terhadap kejadian atau fakta-fakta ataupun peristiwa hukum itu berpatokan atau didasarkan pada ukuran atau indikator-indikator yang terdapat pada norma undang-undang. Jika hal tersebut memenuhi unsur-unsur atau sesuai dengan kualifikasi konsep hukum tersebut, implikasinya perbuatan itu akan membawa akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berupa sanksi hukum atau status hukum.
3. Tahapan terakhir setelah menemukan norma konkrit adalah penerapan hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci. Cara pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), Sifat analisis data adalah induktif/kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dari generalisasi.

HASIL dan PEMBAHASAN

- A. Asas *nullum crimen sine poena legali* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 terkait dengan penyalahgunaan *Radio Beacon*
 1. Pengertian Tindak Pidana

pengrusakan *Radio Beacon*

- a. *Radio Beacon*

Beacon merupakan alat pemancar sinyal mara bahaya yang diaktifkan pada saat situasi tertentu yang membutuhkan pertolongan misalnya kondisi yang mengancam jiwa. Beacon terdiri dari 3 tipe salah satunya adalah EPIRB (*emergency position indicating Radio beacon*) yang digunakan di kapal-kapal dan merupakan salah satu kelengkapan wajib kapal. *Radio Beacon* yang merupakan alat pemancar sinyal mara bahaya dioperasikan dalam sistem cospas sarsat. Singkatan dari *Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynnyh Sudov Search And Rescue Satellite-Aided Tracking*.

1. Alat pemancar sinyal marabahaya ini terdiri dari 3 jenis yaitu :
2. *Emergency Locator Transmitter (ELT)*;
3. *Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)*; dan
4. *Operational Locator Beacon (PLB)*.

- b. Registrasi *Radio Beacon*

Registrasi *Radio Beacon* sangat penting. Register nomor *Radio Beacon* berfungsi untuk untuk mengetahui identitas dan kepemilikannya, sehingga dalam hal terjadi kecelakaan dapat ditangani dengan cepat. Semakin cepat deteksi, semakin cepat ditolong dan semakin cepat juga evakuasi dari kejadian di perairan.

- c. Penyalahgunaan *Radio Beacon*

Untuk meminimalkan korban jiwa dari Musibah pelayaran yang belakangan ini sering terjadi, Basarnas melakukan upaya untuk meningkatkan penyelamatan, dengan memaksimalkan deteksi

dini. Musibah terjadi sering karena kelalaian dalam penggunaan *Radio Beacon*. Mujiono pernah menemukan kasus kelalaian dalam penggunaan *Radio Beacon* dimana yang seharusnya berada di awak kapal, malah terdapat di daratan.

Lebih lanjut Mujiono mengungkapkan sering kali pemilik kapal lalai dalam menggunakan *Radio Beacon*. Tidak boleh memandang Penggunaan *Radio Beacon* sebelah mata apalagi lalai dalam penggunaannya. Seluruh dunia dapat menangkap sinyal dari *Radio Beacon*, maka itu perlu disiplin dari pemilik *Radio Beacon* untuk menggunakannya sebagaimana mestinya. Melakukan penyalahgunaan *Radio Beacon*, bukan hanya mendapat sanksi denda, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan diancam hukuman penjara.

Pemilik kapal sering lalai dalam menggunakan *Radio Beacon*. Tidak melihat urgensinya *Radio Beacon* juga bisa dilihat sebagai sebuah kelalaian. Menggunakan *Radio Beacon* tidak semestinya adalah sebuah kelalaian. Perbuatan karena kelalaian tersebut jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang, maka itu dapat disebut tindak pidana. Semua perbuatan yang mengandung hal hal berikut ini termasuk kedalam Tindak pidana:

1. Dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. bersifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

R. Soesilo dalam komentar lengkap pasal demi pasal dalam buku yang berjudul Kitab Undang

Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, dan amat kurang perhatian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kelalaian disebut juga dengan kesalahan, kurang hati hati atau kealpaan.

KUHP Pasal 359 berbunyi sebagai berikut

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Disamping itu, menyalahgunakan *Radio Beacon* sebagai alat komunikasi dalam pencarian dan pertolongan termasuk delik kejahatan atau delik pelanggaran. Delik kejahatan atau dikenal juga sebagai delik pelanggaran terdapat dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai saat ini, tetapi tidak ada penjelasan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut. Selain itu juga tidak terdapat penjelasan tentang syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. Perbuatan perbuatan yang terdapat dalam Buku II KUHP dikelompokkan sebagai sebagai delik kejahatan sedangkan Delik Pelanggaran dikelompokkan didalam Buku III (Ketiga)

Pengaturan tindak pidana pengrusakan *Radio Beacon* Dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan digariskan bahwa penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap:

1. Kecelakaan kapal dan pesawat udara;
2. Kecelakaan dengan penanganan khusus;
3. Bencana pada tahap tanggap darurat; dan/atau
4. Kondisi membahayakan manusia.

Dalam penyelamatan kecelakaan pelayaran, *Beacon* adalah sarana dan alat navigasi yang dapat digunakan untuk membantu mengetahui posisi kapal yang mengalami kecelakaan. *Radio Beacon* merupakan perangkat elektronik yang dapat diaktifkan pada saat dibutuhkan yaitu situasi yang mengancam jiwa. Ada 3 tipe jenis *Beacon* yang salah satunya adalah *Radio Beacon* yang wajib dipasang di seluruh kapal sesuai dengan aturan yang berlaku dari lembaga atau badan klasifikasi kapal.

Sistem Pencarian dan Pertolongan (SAR) memanfaatkan satelit internasional dalam penggunaan *Radio Beacon* yang terkoneksi dengan satelit Cospas-Sarsat. Sistem Cospas-Sarsat adalah sistem *Monitoring and Reporting*. Sistem ini menyediakan “*distress alert*” dengan data lokasi secara akurat, terukur dan terpercaya kepada seluruh komunitas internasional dalam rangka memberikan bantuan pelaksanaan SAR.

2. Teori Tindak pidana Pengrusakan *Radio Beacon*

Untuk membahas tindak pidana pengrusakan *Radio Beacon* dapat digunakan beberapa teori sebagai berikut:

- a. Asas legalitas dalam penyalahgunaan *Radio Beacon*
Asas legalitas berawal dari asas *Nullum crimen sine*

poena legali yang berasal dari bahasa Latin, artinya tidak ada pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan pasal di atas berintikan :

1. tidak ada pidana kalau belum ada aturannya.
 2. tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi.
 3. tindak pidana tidak boleh berlaku surut.
- b. Teori efektivitas hukum dalam pengrusakan *Radio Beacon*
Sabian Usman mengartikan efektifitas hukum bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.
- c. Teori kepastian hukum dalam pengrusakan *Radio Beacon*
Mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum merupakan Tujuan hukum. Kepastian hukum menghendaki ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas, karenanya para warga masyarakat harus mengetahui

Hukum dengan pasti. Hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang dan kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Hukum pidana dan hukum acara pidana bertumpu pada Kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil kata Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. Menurutnya terkait dengan makna kepastian hukum ada empat hal mendasar, yaitu :

1. Hukum itu positif yakni perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti;
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas hingga menghindarkan kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian terkait penyalahgunaan *Radio Beacon* ini adalah undang-undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan mengatur ancaman pidana atas perbuatan penyalahgunaan *Radio Beacon*, baik berupa kerusakan ataupun kelalaian dalam penggunaannya sehingga menyebabkan terjadinya false alert. Asas legalitas (*asas Nullum*

Crimen Sine Poena Legali) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 terkait dengan penyalahgunaan *Radio Beacon* belum bisa diterapkan. Hal ini disebabkan belum adanya aturan pelaksana dibawah Undang-Undang yang mengatur tentang penindakan atas pidana tersebut, serta belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat melakukan penindakan tindak pidana terkait hal yang berhubungan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dalam menindaklanjuti penyalahgunaan *Radio Beacon* karena kelalaian, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak pernah memberikan sanksi, hanya memberikan teguran dan meneruskan kepada perhubungan laut. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga Pencarian dan Pertolongan tidak memiliki hak untuk melakukan penindakan atas tindakan pidana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tiga tugas penting yaitu mengelola sistem komunikasi, menangani *Distress Alerts* di Indonesia dan melayani registrasi *Radio Beacon*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012)

- Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana*, (TanjungPinang : Umrah Press, 2020).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam press, 2019)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)
- Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan : tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta : Prenada Media, 2006).
- D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008).
- Eddy O. S. Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Fitri Wahyuni, *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Kepel Pers.2019).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lukman Hakim, *Penerapan dan implementasi Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP dan RKUHAP* (Yogyakarta : Deeppublish, 2020)
- _____, *Asas asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
- _____, *Asas asas hukum pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian hukum*, Mataram University, 2020
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008),
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l.*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Schreuder. *Het Wetboek van Straafrecht*, A.W. Sijthoff Uitgevers Maatschaapij NV. Leiden, 1951
- Soerjono Soekanto, *Beberapa*

- Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1988).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1981)
- Yulies Tiena Masriani *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Search And Rescue (SAR)* (Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum, 2019).
- Indonesia, *Kitab Undang undang Hukum Pidana Draft Naskah Akademik Rancangan Undang undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015
- _____, UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- _____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- _____, Kepala Badan Sar Nasional, Peraturan Kepala Badan Sar No PK 21 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis pengoperasian kapal negara (KN) SAR dalam mendukung operasi SAR.
- _____, SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas no. 373 tahun 2018 tentang SOP pelayanan registrasi sinyal Bahaya.
- _____, SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas no. 374 tahun 2018 tentang sop pelayanan uji Fungsi sinyal marabahaya
- _____. Direktorat Sistem Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Laporan tahunan operasional LUT/MCC tahun 2021. Jakarta
- Hari Utomo, *Siapa yang bertanggung jawab menurut Hukum dalam kecelakaan kapal (legally responsible parties in ship accident)*, Jurnal legislasi Indonesia Vol 14 no 1 Maret 2017: 57 – 76).
- Hasrianto, *Pertanggungjawaban nakhoda pada peristiwa Kecelakaan kapal menurut undang-undang Pelayaran*, Journal of Law Universitas Samarinda, Vol. 7 No 1 2020.
- Marchelino Kawulur, Max Sepang, Nelly Pinangkaan, *Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan*, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 10/Sep/2021, Universitas Sam Ratulangi, 2021.
- Muhamad Abdullah, *Rekontruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian dan Pertolongan (Rescuer) di Indonesia berbasis nilai keadilan*, Disertasi, (Semarang : Universitas Islam Sulan Agung, 2021).
- Rahmi Erwin, *Tanggung Jawab Negara*

untuk mencegah terjadinya Kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional Dan hukum nasional, Tesis Program Magister Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.

Indonesia Marine Equipment, *Fungsi Emergency Position Indicating*

Radio Beacon (EPIRB) kapal, <https://inameq.com/electronic-gps/navigation-system/fungsi-emergency-position-indicating-radio-beacon-epirb-kapal>, diakses tanggal 13 Juli 2022.